

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan:

- a. Meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit mengatur perihal Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam memutus suatu permohonan pernyataan pailit tanpa hadirnya salah satu pihak dalam persidangan (*verstek*) yang dalam hal ini adalah pihak debitor termohon pailit, namun pada prakteknya selama ini Pengadilan Niaga sudah beberapa kali memeriksa dan memutus perkara kepailitan tanpa hadirnya pihak debitor termohon pailit dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan lain-lain dalam Undang-Undang Kepailitan 2004, yakni Pasal 299 yang menyatakan bahwa, "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata." Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat adanya suatu *time frame* untuk proses beracara di Pengadilan Niaga yang relatif lebih cepat dari proses penyelesaian perkara perdata biasa. Akan tetapi di lain sisi perlu diperhatikan, putusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran pihak debitor termohon pailit memiliki kemungkinan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama setelah pernyataan pailit dikeluarkan. Debitor yang dinyatakan pailit dibutuhkan oleh kurator dalam melacak dan menginventarisir keseluruhan dari harta bendanya, terlebih tingkat kooperatif pihak debitor dalam proses pemberesan harta pailit pada prakteknya masih relatif rendah.
- b. Ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit tidak berarti bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak kreditor termohon pailit pasti dikabulkan oleh majelis hakim. Untuk pemeriksaan perkara, majelis hakim tetap akan menerapkan asas pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) j.o. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004. Ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan perkara permohonan pernyataan pailit juga tidak secara otomatis diartikan bahwa pihak debitor termohon pailit tidak

mampu membayar utangnya atau mengakui apa yang didalilkan oleh pihak kreditor pemohon pailit dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukannya.

V.2 Saran

Beberapa hal yang dapat diberikan sebagai saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melihat fakta bahwa pada umumnya permohonan pernyataan pailit diajukan dengan alasan pihak debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo, hal mana utang ini muncul karena adanya hubungan hukum di antara para pihak (kreditor dan debitor), misalnya perikatan atas dasar perjanjian, maka hendaknya dalam perjanjian para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, baik dalam hal penyelesaian pekerjaan maupun pelaksanaan pembayaran agar diselesaikan tepat pada waktu yang telah disepakati bersama dengan itikad baik. Hal ini untuk menghindari salah satu pihak melakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maupun permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.
- b. Meskipun secara hukum acara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan 2004 tidak diatur masalah putusan secara verstek, tetapi sebaiknya panggilan terhadap pihak debitor termohon pailit haruslah dicek telah disampaikan secara patut atau tidak agar tidak merugikan pihak debitor termohon pailit.
- c. Sebaiknya Undang-Undang Kepailitan mengatur secara tegas mengenai hukum acara pemeriksaan perkara kepailitan yang terkait erat dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit di persidangan, sehingga bagi majelis hakim tidak ada lagi keragu-raguan untuk memutus suatu perkara kepailitan secara verstek.
- d. Bagi pihak kreditor pemohon pailit hendaknya memiliki bukti-bukti yang kuat untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Tanpa disertai bukti-bukti yang kuat maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Hal ini tentu saja dapat merugikan pihak kreditor pemohon pailit karena proses peradilan di Pengadilan Niaga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.